



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 12A/Blt.03/TL.01/01/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pegawai, serta program Pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 dengan susuna keanggotaan selengkapny sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Tugas Tim Penyusun Analisis Jabatan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Jabatan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Keempat : Masa kerja Tim Penyusun Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025
- Kelima : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar Pada
tanggal 02 Januari 2025

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Lampiran 1:

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 12A/Blt.03/TL.01/01/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN

A. PENGARAH

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

B. PELAKSANA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syamsuddin, S.M	Ketua
2.	Husnul, S.Pd.I., M.M	Sekretaris
3.	H. Risma Yuliana Wahab, S.Kom	Anggota
4.	Mukarramah, S.Pd., M.Pd	Anggota
5.	Nurhidayah Putri Wijayanti Yusuf, S.Sos	Anggota

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Lampiran 2:

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 12A/Blt.03/TL.01/01/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

TUGAS TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka penyusunan Analisis Jabatan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
2.	PELAKSANA	
3.	KETUA	Memimpin penyusunan Analisis Jabatan, menyampaikan laporan hasil Analisis Jabatan Kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
4.	SEKRETARIS	1. Menyiapkan rencana penyusunan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis jabatan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; 2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan penyusunan analisis jabatan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
5.	ANGGOTA	1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data penyusunan analisis jabatan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; 2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan analisis Jabatan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; 3. Melaksanakan analisis jabatan bagi seluruh jabatan struktural, fungsional dan pelaksana pada seluruh satuan kerja pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; 4. Merumuskan hasil analisis jabatan yang telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; Menyusun laporan hasil

		penyusunan analisis jabatan pada seluruh satuan kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; 5. Bagi para penanggung jawab pada satuan kerja, dapat membentuk sub tim untuk melakukan seluruh proses kegiatan penyusunan analisis jabatan pada masing-masing satuan kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada ketua penyusunan analisis jabatan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
--	--	--

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Makassar,



Sapriallah